



**P U T U S A N**

**NOMOR 186/Pdt.G/2012/PA. Rh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**LA IPO Bin LA HAKE**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Raha Wakuru RT. 002, RW. 002, Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, kabupaten Muna, sebagai **pemohon**;

**M E L A W A N**

**SITTI SUMARTI Binti LA ODE ALIMIN**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, semula bertempat tinggal di jalan Poros Raha Wakuru RT. 002, RW. 002, Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 01 Nopember 2012, dengan nomor perkara 186/Pdt.G/2012/PA. Rh dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 30 Agustus 2012 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 07/07/VIII/2012, tertanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabawo;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat di kediaman orang tua pemohon sampai sekarang sebagai tempat kediaman bersama, kemudian termohon meninggalkan pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Fikran Pradita bin La Ipo, umur 9 tahun;
  2. Nesca Zulianti binti La Ipo, umur 5 tahun;
  3. Rizka binti La Ipo, umur 2 tahun 6 bulan, yang saat ini diasuh oleh pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2003 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu mencemburui pemohon apabila pemohon terlambat pulang dari membawa mobil;
  - b. Termohon tidak menghargai pemohon dan orang tua pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon sebagai sopir mobil;
- d. Termohon telah pergi meninggalkan pemohon selama dua tahun lebih;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan April tahun 2010 hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon. Selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga termohon, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik karena telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 6 bulan lamanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primer:*

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, La Ipo bin La Hake untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Sitti Sumarti binti La Ode Alimin di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;



- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider:*

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap sendiri, akan tetapi termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui media RRI Kendari pada tanggal 07 Nopember 2012 dan tanggal 07 Desember 2012 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama termohon, namun pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, nomor 07/07/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P;



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama :

**1. PITANOVA Bin LA UTE**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon adalah keluarga jauh saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- b. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- d. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun setelah lahir anak kedua, mulai tidak harmonis;
- e. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan termohon yang sering marah dan cemburu apabila pemohon terlambat pulang kerja serta termohon yang tidak menghargai orang tua pemohon;
- f. Bahwa saksi pernah melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar;
- g. Bahwa akibat dari pertengkaran, termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang kurang lebih tiga tahun;
- h. Bahwa saksi mendengar kabar dari orang Jayapura bahwa termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Jayapura;



2. **HARNI Binti LA SIMONA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wantiworo, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, saksi adalah tetangga dekat pemohon dan termohon;
- b. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 dan belum pernah bercerai;
- c. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- d. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, namun setelah lahir anak kedua mulai tidak harmonis karena adanya pertengkaran;
- e. Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan termohon yang merasa tidak cukup dengan penghasilan pemohon, cemburu serta tidak menghargai orang tua pemohon;
- f. Bahwa akibat pertengkaran, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon;
- g. Bahwa saksi mendengar kabar, termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama La Ode Ifan dan sudah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkannya sedangkan termohon tidak menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Menimbang, bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukanlah berdasarkan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir walaupun pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut atau mengirim surat jawaban, oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa termohon tidak hadir di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. putusan perkara ini dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan pemohon dalam surat permohonannya adalah bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun kemudian tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana termohon yang tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon sebagai sopir mobil, kecemburuan termohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlebihan apabila pemohon terlambat pulang dari membawa mobil juga termohon yang tidak menghargai orang tua pemohon, sehingga pada bulan April tahun 2010 terjadi pisah tempat tinggal dimana termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, sekalipun pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun tetap tidak mengetahui keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi fakta konkrit dalam perkara ini, adalah kebenaran dalil permohonan pemohon yang menyatakan bahwa seringnya terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon dan anak pemohon sejak bulan April tahun 2010 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*Lex Specialis*), serta dalam usaha mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka kepada pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo dan menerangkan bahwa antara pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 24 April 2003, sehingga dinilai sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu seringnya terjadi pertengkaran masalah ekonomi, cemburu, termohon yang tidak menghargai orang tua pemohon serta terjadinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pisah tempat tinggal, dimana termohon yang telah pergi meninggalkan pemohon beserta anak pemohon dan termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil - dalil permohonan pemohon serta telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap telah terpenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- b. Bahwa, dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang berada dalam asuhan pemohon;
- c. Bahwa, semenjak lahir anak kedua, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, cemburu serta termohon yang tidak menghargai orang tua pemohon;
- d. Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon ditambah lagi dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yaitu sejak bulan April 2010 sampai sekarang;
- e. Bahwa, terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon disebabkan pertengkaran dan termohon yang pergi meninggalkan pemohon;



f. Bahwa, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan pemohon, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai dengan pisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Dengan demikian, rumah tangga pemohon dan termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon dengan pisahnya pemohon dan termohon sejak April 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah adanya unsur melalaikan kewajiban, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh termohon dengan meninggalkan pemohon beserta anak pemohon dan termohon yang disebabkan oleh adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;



Menimbang, bahwa pada hakikatnya rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan pemohon dan termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

و ا ن عز موا ا لطلا ق ف ا ن ا لله سميع عليم

*Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah*

*Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan pemohon dan termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg., maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada pemohon, **LA IPO Bin LA HAKE**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **SITTI SUMARTI Binti LA ODE ALIMIN**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami **DR. MUDJAHID, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **HASNAWATI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan **RAHMAWATI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

**Ketua Majelis,**

**DR. MUDJAHID, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.**

**HASNAWATI, S.HI.**



**Panitera Pengganti,**

**RAHMAWATI, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)